



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Deskripsi merupakan paparan yang ada pada setiap ASB yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB.
13. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
14. Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
15. Pengendali belanja variabel (*variable cost*) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
16. Kode Rekening Kegiatan merupakan satu kesatuan kode anggaran di dalam kegiatan.

## BAB II TUJUAN ASB

### Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

### Pasal 3

ASB dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

## BAB III PENERAPAN ASB

### Pasal 4

ASB dilaksanakan secara bertahap, kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional PD dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

### Pasal 5

ASB dipergunakan dari mulai tahap perencanaan tahunan yaitu pada saat penyusunan besaran anggaran di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan KUA dan PPAS.

### Pasal 6

ASB dipergunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA SKPD dan DPA SKPD.

## BAB IV JENIS ASB

### Pasal 7

Jenis-jenis kegiatan ASB tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 8

Perhitungan ASB tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2010 tentang Analisis Standar Belanja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 16 September 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANJAR

JENIS-JENIS KEGIATAN ASB :

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk pada deskripsi ASB yang ada pada setiap ASB. Kegiatan yang dilakukan penyetaraan ASB, meliputi 6 kegiatan, yaitu:

NO	KODE REK KEGIATAN	KEGIATAN
1	01.18	ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
2	03.02	ASB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
3	06.01	ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
4	06.03	ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
5	06.04	ASB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
6	06.05	ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN SKPD

2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
3. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (*fixed cost*) maupun belanja variabelnya (*variable cost*) dari setiap ASB yang diperlukan.
4. Penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 41 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA BANJAR

PERHITUNGAN ASB :

1. ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

- a. Kode Rekening : 01.18
- b. Deskripsi : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti rapat dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/SKPD lainnya untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang merupakan kewenangan SKPD.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
  - 1) satuan pengendali : 7,371,651 Per Kegiatan  
belanja tetap (*fixed cost*)
  - 2) satuan pengendali : 49,962,600 Per Jumlah  
belanja variabel (*variable cost*) Bagian/Bidang/  
Sekretariat
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :  
 Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 $= 7.371.651 + (49.962.600 \times \text{Jumlah Bagian/Bidang/Sekretariat})$
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223,876,148	116,664,568	331,087,729

- f. Keterangan  
 Belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah.



2. ASB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

- a. Kode Rekening : 03.02
- b. Deskripsi : Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan merupakan kegiatan pengadaan pakaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman penggunaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang digunakan pada saat kegiatan-kegiatan kedinasan.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap : Per Kegiatan  
*(fixed cost)* 1,722,229
- 2) satuan pengendali belanja variabel : Per Jumlah Peserta  
*(variable cost)* 335,200 rapat/sosialisasi
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, Yaitu :  
 Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 $=1.722.229+(335.200 \times \text{Jumlah Pegawai})$
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	81.19%	0.00%	100%
2	5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	18.81%	8.95%	28.66%

3. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- a. Kode Rekening : 06.01
- b. Deskripsi : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 685,338 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 34,800 Per Jumlah Peserta rapat/sosialisasi
- satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 454,600 Per Jumlah Pegawai yang terlibat
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, yaitu :  
 Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 =685.338+(34.800 X Jumlah Peserta rapat/sosialisasi)+(454.600 X Jumlah Pegawai yang terlibat)
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.29%	3.31%	61.27%
2	5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	16.21%	3.49%	28.93%
3	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.31%	5.19%	23.43%
4	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.49%	1.33%	7.65%
5	5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	9.44%	0.00%	19.64%
6	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.26%	3.40%	43.12%

- f. Keterangan  
 Kegiatan Ini belum termasuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

4. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

- a. Kode Rekening : 06.03
- b. Deskripsi : Laporan Keuangan Akhir Tahun merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : 1,102,928 Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 24,400 Per Jumlah Peserta rapat/sosialisasi
- satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 501,300 Per Jumlah Pegawai yang terlibat
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, yaitu :  
 Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 =1.102.928+(24.400 X Jumlah Peserta rapat/sosialisasi)+(501.300 X Jumlah Pegawai yang terlibat)
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.00%	8.45%	21.54%
2	5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.87%	10.20%	43.53%
3	5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	15.88%	6.00%	25.75%
4	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.60%	3.46%	17.74%
5	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.94%	1.15%	6.73%
6	5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	9.23%	1.53%	16.93%
7	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.49%	2.67%	34.31%

- f. Keterangan  
 Kegiatan Ini belum termasuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

5. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

- a. Kode Rekening : 06.04
- b. Deskripsi : Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan kegiatan menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD baik untuk periode 5 Tahun (Renstra) atau 1 Tahun (renja). serta dokumen penganggaran.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) : - Per Kegiatan
- 2) satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 92,000 Per Jumlah Peserta rapat/sosialisasi
- satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) : 542,300 Per Jumlah Pegawai yang terlibat
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, yaitu :  
 Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 = 0 + (92.000 X Jumlah Peserta rapat/sosialisasi) + (542.300 X Jumlah Pegawai yang terlibat)
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.26%	4.13%	12.39%
2	5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.21%	4.97%	29.46%
3	5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.71%	5.19%	16.22%
4	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.96%	3.46%	12.46%
5	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.49%	-0.24%	7.22%
6	5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	5.53%	1.43%	9.63%
7	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.03%	3.51%	26.54%
8	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.39%	5.00%	7.77%
9	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.42%	4.76%	46.08%

- f. Keterangan  
 Kegiatan Ini belum termasuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

6. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN SKPD

- a. Kode Rekening : 06.05
- b. Deskripsi : Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD merupakan kegiatan menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD baik untuk periode 5 Tahun (Renstra) atau 1 Tahun (renja). serta dokumen penganggaran.
- c. Pengendali Belanja meliputi:
- 1) satuan pengendali belanja tetap : 6,092,399 Per Kegiatan  
(fixed cost)
- 2) satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : 36,000 Per Jumlah Peserta rapat/sosialisasi
- satuan pengendali belanja variabel : 288,100 Per Jumlah Pegawai yang terlibat  
(variable cost)
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, yaitu :  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
=6.092.399+(36.000 X Jumlah Peserta rapat/sosialisasi)+(288.100 X Jumlah Pegawai yang terlibat)
- e. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Kode Rekening	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.05%	4.51%	17.59%
2	5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.23%	5.72%	28.74%
3	5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.57%	3.67%	17.47%
4	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.39%	3.06%	11.73%
5	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.33%	0.67%	3.99%
6	5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	6.62%	2.58%	10.65%
7	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.32%	2.87%	27.76%
8	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.49%	13.41%	45.57%

- f. Keterangan  
Kegiatan Ini belum termasuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur/  
narasumber.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH